



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2017/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 5 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 267/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 5 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **ANAK PEMOHON** , umur delapan belas tahun, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang perempuan calon isteri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** , umur delapan belas tahun sebelas bulan, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon:

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 267Pdt.P/2017 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil tiga bulan, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon selaku pihak orangtua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orangtua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur delapan belas tahun;
6. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor 046/KUA.07.03.02/PW.01/07/2017 tertanggal 3 Juli 2017;
7. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 267Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon isterinya **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis telah memberikan penjelasan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon serta menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menambah penjelasan bahwa Pemohon sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, tempat tinggal di Dusun I, Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin karena usianya saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan ia akan menikah dengan calon istrinya bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 267Pdt.P/2017 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan **Ariska binti Dedi Ansori** sudah berpacaran selama satu tahun, ia saling mencintai dan sudah pernah melakukan hubungan badan dan sekarang calon istrinya hamil tiga bulan serta berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa ia saat ini tidak sekolah lagi dan sudah bekerja sebagai petani karet ;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa ia dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pihak keluarganya sudah merestui pernikahannya dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon istrinya akan dilaksanakan setelah menerima penetapan dari pengadilan;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** , umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon istri anak kandung Pemohon bernama **Lendra Anggara** ;
- Bahwa ia sekarang tidak sekolah lagi setelah tamat SMA dan ia akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah berpacaran selama satu tahun, ia dan anak Pemohon sama-sama saling mencintai dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan sekarang ia hamil tiga bulan serta berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai istri;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 267Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa orangtuanya dan pihak keluarga calon suaminya sudah menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon suaminya akan dilaksanakan setelah menerima penetapan dari pengadilan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor 20/VII/07/1998 tanggal 17 Juli 1998 atas nama Indra Kalana, bermeterai cukup, telah dinazegelan di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1702-LT-20012014-0063 atas nama Lendra Anggara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Januari 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 1702231506130006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 8 Oktober 2013 , bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 046/KUA.07.03.02/PW.01/07/2017 tanggal 3 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P 4) ;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 267Pdt.P/2017 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sopian bin Tik**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya bernama Lendra Anggara bin Indra Kelana dengan seorang perempuan bernama Ariska binti Dodi Ansori, namun ditolak KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon baru 18 tahun ;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah lama dan mereka telah melakukan hubungan badan dan sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan hal-hal yang tidak baik tersebut akan terulang lagi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa bekerja dengan bertani membantu orangtua sebagai petani karet ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Lendra Anggara bin Indra Kalana dengan calon isterinya;

2. **Alamsyah bin Agusri**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari calon isteri Pemohon dan saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Lendra Anggara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya bernama Lendra Anggara bin Indra Kelana dengan seorang perempuan bernama Ariska binti Dodi Ansori, namun ditolak KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 267Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon segera menikahkan anak Pemohon karena anaknya bernama Lendra Anggara dengan calon isteri anak Pemohon sudah satu tahun berpacaran, bahkan mereka sudah melakukan hubungan badan dan sekarang calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan, maka jika mereka tidak dinikahkan dikhawatirkan hal-hal yang tidak baik tersebut akan terulang lagi;
- Bahwa saat ini usia Lendra Anggara bin Indra Kelana baru 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa bekerja dengan bertani membantu orangtua sebagai petani karet ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON umur 18 tahun karena Pemohon bermaksud mengawinkannya dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON disebabkan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 267Pdt.P/2017 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun dan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, telah memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi dari akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegglen di Kantor Pos dan sesuai pula dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RB.g., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Leni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 dan P 3 terbukti Lendra Anggara adalah anak Pemohon dengan istrinya Leni dan terbukti pula anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong , akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah, keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon,

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 267Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 RB.g.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab telah sama-sama baligh telah sama-sama sepakat untuk menikah, bersedia bertanggung jawab dalam rumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram dan tidak sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 267Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, yang

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 267Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marhabani , S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------------|--------------|
| 1.Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2.Proses | Rp. | 50.000 |
| 3.Panggilan | Rp. | 690.000 |
| 4.Redaksi | Rp. | 5.000 |
| 5.Meterai | <u>Rp.</u> | <u>6.000</u> |
| J u m l a h | Rp. | 781.000 |

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

a. en. Pu

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Pengadilan Agama Curup No 267Pdt.P/2017 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)